

## PUTUSAN

Nomor 0312/Pdt.G/2016/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara:

**FATIMAH**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat kediaman di Jalan Gatot Kaca C/21 Japan Raya Kelurahan Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, sekarang berdomisili di Dusun Merak RT. 01 RW. 01 Desa Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, semula **Pelawan** sekarang **Pembanding**;

### MELAWAN

- 1. PIMPINAN PT. BANK CIMB NIAGA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Cq. Tn. Arianto Prio, dalam kedudukannya selaku Karyawan Pimpinan PT. Bank CIMC NIAGA Tbk. Cabang Malang, beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 26-28 Malang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada DWI ATMOKO, S.E.Ak., BKP., CA., S.H, dkk Advokat dari Kantor Hukum Atmoko Irdian & Associates (AIA), yang berkantor di Rungkut Asri Timur 12 Nomor 33 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016, semula **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VII DJKN JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**

**MALANG**, yang beralamat kantor di Jalan S. Supriadi Nomor 157 Kota Malang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Drs. Irawan, M.M., DKK Kepala KPKNL, yang berkantor di Jalan Supriadi Nomor 157 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2016, semula **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malang tanggal 08 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 *Hijriyah* Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;
2. Menyatakan pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 786.000,-(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pelawan atau Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tanggal 08 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 *Hijriyah* permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Juni 2015;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 13 Juli 2016 dan selanjutnya memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II tanggal 14 Juli 2016;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II dalam perkara banding ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 29 Juli 2016;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 01 Agustus 2016 bahwa Pembanding melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sedangkan Pembanding I dan Pembanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding kepada Terbanding Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 29 Juli 2016;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tertanggal 22 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah* yang di hadiri oleh Pelawan dan Terlawan I diluar hadirnya Terlawan II, oleh karenanya terhadap Terlawan II telah disampaikan Pemberitahuan isi Putusan tanggal 23 Juni 2016 sebagaimana Surat Pemberitahuan isi Putusan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Malang. Atas dasar fakta di atas, maka permohonan Banding perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang tersebut di atas, memori banding yang diterima tanggal 13 Juli 2016 dan kontra memori banding yang diterima tanggal 22 September 2016 serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat pertama sesuai Berita Acara Sidang tanggal 21 Januari 2016 telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dan juga telah dilaksanakan Mediasi sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator yang telah ditetapkan atas nama Dr.H. Abbas Arfan Lc., M.H. sesuai surat Penetapan tanggal 21 Januari 2016, namun tetap tidak berhasil karena Terlawan I (Tergugat) tidak pernah hadir dalam proses Mediasi sebagaimana tertera dalam laporan Mediator tersebut tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati Eksepsi Terlawan I yang diajukan dalam Sidang tanggal 27 April 2016 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dan mengkaitkannya dengan bukti Termohon I khususnya bukti T.1-1 berupa Perjanjian Pembiayaan (Akad) Nomor 111/KPR/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dimana dalam perjanjian tersebut Pelawan sebagai Nasabah dan Terlawan I sebagai pihak Bank nyata telah menanda tangani Perjanjian tersebut dan telah sesuai dengan unsur-unsur perjanjian (Akad) sebagaimana yang ditunjuk dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Replik Pelawan yang diperiksa dalam sidang sesuai Berita Acara Sidang tanggal 11 Mei 2016 ternyata didalam uraian

angka I (satu romawi) angka 4 terungkap bahwa perjanjian tersebut (T.1.1) adalah Perjanjian yang telah disepakati antara Pelawan dengan Terlawan dan oleh karenanya Perjanjian tersebut (T.1.1) mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi para pihak (Pelawan dan Terlawan I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1338 KUH Perdata tersebut pada pokoknya mengamanatkan bahwa para pihak (in casu Pelawan dan Terlawan) yang telah bersepakat dalam suatu perjanjian adalah terikat sehingga harus melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana layaknya undang-undang, dengan demikian yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa antara Pelawan dengan Terlawan dalam perkara *a quo* adalah Perjanjian tersebut (T.1.1/tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 111/KPR/MLG/II/2012 tanggal 23 Juli 2012);

Menimbang, bahwa keberadaan bukti T.2.1 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Mei 2016 adalah berupa foto copy sebagaimana adanya dari T.1.1 berasal dari dokumen asli yang sama, sehingga kekuatan pembuktian yang melekat pada T.2.1 sama dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada T.1.1, oleh karenanya pertimbangan dari T.1.1 di atas menjadi pertimbangan dari T.2.1;

Menimbang, bahwa tanpa memeriksa pokok perkara dan semata-mata atas dasar Perjanjian Pembiayaan Murabahah (T.1.1 dan T.2.1) sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian tersebut dan tanpa memeriksa bukti selebihnya, maka pertimbangan *Judex Factie* dalam putusan perkara *a quo* tentang Eksepsi (Kompetensi Absolut) adalah pertimbangan yang benar dan tepat didasarkan bukti Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 111/KPR/MLG/II/2012 tanggal 23 Juli 2012 dimana dalam Perjanjian tersebut terungkap adanya fakta bahwa antara Pelawan dan Terlawan I telah bersepakat dan mengikat diri serta menandatangani Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut, dimana klausul-klausulnya antara lain dalam Pasal 8 Ketentuan Penutup dalam angka 3 berbunyi "Nasabah dan Bank setuju penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah melalui lembaga peradilan yang

sesuai dengan putusan Badan Arbitrase tersebut, dan untuk itu Nasabah dan Bank setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Malang tanpa mengurangi hak wewenang Bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dimuka pengadilan lain tidak hanya terbatas dalam wilayah Republik Indonesia”, sehingga dengan demikian secara yuridis Pelawan dan Terlawan I harus tunduk dan taat melaksanakan klausul-klausul dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut sebagaimana layaknya Undang-Undang termasuk penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, maka keberatan Pembanding dalam Memori Banding khususnya tentang Eksepsi adalah keberatan yang tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA. Mlg. tanggal 08 Juni 2016 *Masehi* bertepatan tanggal 03 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah* sudah tepat dan beralasan dan olehnya dapat dikuatkan dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka Pembanding merupakan pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tanggal 08 Juni 2016 *Masehi* bertepatan tanggal 03 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah*;
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.Hes., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0312/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 29 Agustus 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, SH, M.Hum.

Drs. H. ABD. RAJAB K S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp.139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materei : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,